



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **Suyitno bin Kardi**, NIK. 1403130609810002 lahir di Pulau Tiga tanggal 06 September 1981/ umur 41 tahun,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Atu Gogop, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sebagai Pemohon I;
 2. **Nurleli binti Yatin**, NIK. 1403135109790001, tempat/tgl.lahir di Pulau Tiga tanggal 11 September 1979/umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Atu Gogop, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon II;
- dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon dan telah memberikan kuasa kepada **Tamarsah, S.H., M.H.**: Advokad / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No.10 Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tamarsahgayo@gmail.com sesuai dengan surat kuasanya tanggal 09 Mei 2023 yang telah di register dalam register surat kuasa No. 157/SK/2023/MS.Tkn tanggal 09 Mei 2023 sebagai kuasa Para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn. tanggal 11 Mei 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Kandung dari Melda Agusliana binti Suyitno, Tempat tanggal lahir Pulau Tiga, 26-08-2004 / Umur \pm 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Kampung Atu Gogop, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suami anak Para Pemohon yang bernama Agus Fiandi bin Aradison, Tempat tanggal lahir Ratawali, 17-08-1988 / Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon Suami anak Para Pemohon akan melaksanakan Pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang bernama Melda Agusliana binti Suyitno belum mencapai umur 19 tahun, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Agus Fiandi bin Aradison, sudah mencapai usia 35 (tiga puluh lima) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut telah lama disepakati namun belum mengetahui tentang peraturan bahwa harus menikah pada usia 19 tahun;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan dekat hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga antara Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dan melakukan perbuatan dosa oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan tidak sesuai dengan hukum Adat Kampung apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya selalu berdua-duaan yang tidak pantas untuk dilihat karena bukan muhrimnya, untuk itu para Pemohon bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon;
6. Bahwa Peraturan yang baru keluar, usia anak para Pemohon harus mencapai usia 19 tahun, sebelumnya para pemohon tidak mengetahui peraturan tersebut sehingga para Pemohon telah melakukan peminangan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya dan bahwa tanggal pernikahan sudah ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2023 dan undangan telah disebarkan, maka untuk itu kiranya Permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Gadis, dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Melda Agusliana binti Suyitno, untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon bernama Agus Fiandi bin Aradison;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim, para Pemohon hadir sendiri di persidangan di damping kuasanya **Tamarsah, S.H., M.H.** Advokad / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No.10 Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tamarsahgayo@gmail.com sesuai dengan surat kuasanya tanggal 09 Mei 2023 yang telah di register dalam register surat kuasa No. 157/SK/2023/MS.Tkn tanggal 09 Mei 2023. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Anak agar tidak menikahkan Anak sampai Anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, dimana organ reproduksi Anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia dan berpotensi terjadinya perselisihan yang menyebabkan Anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan Anak dengan calon suaminya, karena Pemohon I dan Pemohon II juga telah menasihati Anaknya, namun Anaknya tetap ingin menikah. Pemohon I dan Pemohon II khawatir Anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini hubungan Anak dan calon suaminya sedemikian erat dan dekatnya, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Anak menyatakan siap membantu secara finansial dan

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Melda Agusliana binti Suyitno, di persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia lahir pada tanggal 26 Agustus 2004;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Agus Fiandi bin Aradison sejak 1 tahun yang lalu dan akan menikah dengannya karena mereka berdua sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa ia menyatakan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan calon suaminya tersebut dan siap lahir batin untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa statusnya sekarang adalah gadis;
- Bahwa keluarga dari calon suami sudah melamarnya dan orang tuanya sudah menyetujuinya;

Bahwa calon suami yang bernama Agus Fiandi bin Aradison juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Melda Agusliana binti Suyitno sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa benar ia mencintai anak Para Pemohon yang bernama Melda Agusliana binti Suyitno;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan anak Para Pemohon serta menyatakan telah siap lahir batin menjadi seorang suami;
- Bahwa ia sekarang berstatus jejaka;
- Bahwa keluarganya sudah melamar anak Para Pemohon dan sudah ada kesepakatan maharnya;
- Bahwa ia menyatakan sudah mempunyai penghasilan sendiri sebagai petani kopi;

Bahwa orang tua dari Agus Fiandi bin Aradison yang bernama Aradison bin Abd. Kadir umur 60 tahun, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, alamat di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Agus Fiandi bin Aradison;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Melda Agusliana binti Suyitno;
- Bahwa benar anaknya ingin menikah dengan Melda Agusliana binti Suyitno dan mereka saling mencintai;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan muhrim;
- Bahwa ia menyatakan anaknya sudah melamar anak Para Pemohon dan kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahkan Agus Fiandi bin Aradison dengan Melda Agusliana binti Suyitno;
- Bahwa orang tua dari Agus Fiandi bin Aradison siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa orang tua dari Agus Fiandi bin Aradison bersama orang tua dari calon istri tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Agus Fiandi bin Aradison dan bersedia ikut membimbing anaknya dengan anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Suyitno bin Kardi** (Pemohon I) NIK. 1403130609810002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Nurleli binti Yatin** (Pemohon I) NIK. 1403135109790001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403131307120013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor: 213/14/X/2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Timur tanggal 21-10-2003 yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. 2223/CSL/UM/ATIM/2004 atas nama Melda Agusliana binti Suyitno, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Timur, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Melda Agusliana binti Suyitno, Nomor DN-06/M-SMA/K13/0036812, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tamiang Hulu, tertanggal 9 Mei 2022, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Melda Agusliana binti Suyitno NIK. 1403136608040002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7
8. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Agus Fiandi bin Aradison (calon suami) NIK. 1104031708880006 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah atas nama Agus Fiandi bin Aradison (calon suami) Nomor Ma.01/01.04/PP.01.1/198/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Takengon, tertanggal 16 Juni 2007, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;
10. Asli Surat Penolakan Pemikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah Nomor: B.51/KUA.01.09/10/PW.01/05/2023 tanggal 8 Mei 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor: 400/371/PKM.LT/2023 tanggal 9 Mei 2023 atas nama Melda Agusliana binti Suyitno, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.11;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya Tamarsah, S.H., M.H. Advokad / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No.10 Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tamarsahgayo@gmail.com sesuai dengan surat kuasanya tanggal 09 Mei 2023 yang telah di register dalam register surat kuasa No. 157/SK/2023/MS.Tkn tanggal 09 Mei 2023, Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa Hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Para Pemohon di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon/Kuasanya untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama serta persidangan dilakukan dengan hakim tunggal sesuai maksud Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua calon mempelai wanita sebagai Para Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkehendak menikahkan anak yang bernama Melda Agusliana binti Suyitno dengan Agus Fiandi bin Aradison karena mereka telah

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai satu sama lain dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan telah melamar anak Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon tetap bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut walaupun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.11, Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, KK, Buku Nikah atas nama para Pemohon) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama dan tempat kediaman Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 (fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah dan KTP atas nama Melda Agusliana binti Suyitno) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir dari Melda Agusliana binti Suyitno adalah tanggal 26 Agustus 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 (Fotokopi Ktp dan Ijazah atas nama Agus Fiandi bin Aradison) telah ternyata calon suami Anak Pemohon yang bernama Agus Fiandi bin Aradison lahir di Ratawali, 17-08-1988 / Umur ± 35 Tahun atau sampai saat ini telah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para Pemohon (Melda Agusliana binti Suyitno) dengan calon suaminya (Agus Fiandi bin Aradison) dengan alasan karena anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Asli Surat Keterangan Dokter, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Melda Agusliana binti Suyitno tidak dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Melda Agusliana binti Suyitno sampai saat ini belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa Melda Agusliana binti Suyitno telah menjalin hubungan dengan seorang laki laki bernama Agus Fiandi bin Aradison sejak 1 tahun yang lalu dan anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah lagi;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami istri , namun Melda Agusliana binti Suyitno tidak hamil ;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
7. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani kopi;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Agus Fiandi bin Aradison hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sudah melakukan hubungan suami istri meskipun calon istri tidak hamil dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, dikhawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila Para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya (Melda Agusliana binti Suyitno), dikhawatirkan akan berlanjut

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, apalagi secara ekonomi calon mempelai pria sudah mampu/siap untuk melakukan perkawinan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon mempelai pria telah mencapai umur 19 tahun dan telah mempunyai kemampuan/kesiapan untuk menikah, baik secara lahir maupun secara batin dengan calon mempelai wanita dan Hakim Tunggal mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Melda Agusliana binti Suyitno untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Fiandi bin Aradison;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Melda Agusliana binti Suyitno, Tempat tanggal lahir Pulau Tiga, 26-08-2004 / Umur \pm 18 (delapan belas) tahun untuk menikah dengan Agus Fiandi bin Aradison, Tempat tanggal lahir Ratawali, 17-08-1988 / Umur \pm 35 Tahun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'idah 1444 Hijriah oleh Muhammad Arif, SH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal

dto

Muhammad Arif, SH.

Panitera Pengganti

dto

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)